

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202181726, 21 Desember 2021

Pencipta

Nama : **Dr. Hananto Widodo., S.H., M.H.**
Alamat : Jl. Ketintang Pratama 02/02, Surabaya, JAWA TIMUR, 60213
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta


Nama : **LPPM Unesa**
Alamat : Unesa Kampus Lidah, Surabaya, JAWA TIMUR, 60213
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Poster**
Judul Ciptaan : **Hukum Acara MK**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 8 Desember 2021, di Surabaya
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000306374

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP.197112182002121001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

HUKUM

Acara Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih dikenal dengan istilah *judicial review*

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi terdiri atas :

- Pengujian Secara Materil = Pengujian terhadap materi muatan suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
- Pengujian Secara Formil = Wewenang Mahkamah untuk menguji apakah undang-undang telah dibentuk sesuai dengan prosedur atau tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

BATU UJI PENGUJIAN MATERIIL

Pengujian Undang-Undang secara materil menggunakan batu uji pengujian yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



BATU UJI FORMIL

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hanya diatur secara singkat dalam Pasal 20. Oleh karena itu, dalam pengujian formil Mahkamah Konstitusi juga menggunakan undang-undang No. 12 Tahun 2011 sebagai batu ujinya.

